

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan masih menjadi masalah bagi setiap negara, dan belum ada solusi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan bagi negara-negara berkembang. Sedekah, zakat, dan pengumpulan infak, beserta alokasinya yang tepat, merupakan beberapa strategi untuk mengatasi permasalahan di negara berkembang, khususnya yang berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Tidak diragukan lagi, integritas zakat memainkan peran penting dalam strategi perekonomian nasional. Sesuai dengan QS. Al-Baqarah (2): 275-281, Menurut Al-Qur'an perekonomian terbagi menjadi tiga sektor besar: Ketiga sektor tersebut adalah (1) sektor keuangan dan moneter, (2) sektor riil (pembelian dan penjualan).), atau dunia usaha dan perdagangan, dan (3) Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS)..¹

Umat Islam kini kurang dihargai dalam persoalan ekonomi karena mereka dianggap tidak mempunyai kapasitas untuk menumbuhkan perekonomian. Hal ini terjadi meskipun terdapat fakta bahwa umat Islam merupakan mayoritas di Indonesia dari mereka yang secara langsung bertanggung jawab atas permasalahan perekonomian negara. Faktanya, umat Islam menderita dampak tidak langsung dari menurunnya perekonomian negara. Karena kemampuan masyarakat untuk menemukan cara untuk keluar dari depresi ekonomi sangat erat kaitannya dengan perkembangan perekonomian Negara. Untuk itu, umat yang biasanya dianggap sebagai bagian dari masyarakat ekonomi kelas bawah , Untuk bisa masuk ke dalam masyarakat kelas atas, mereka yang sering dianggap sebagai kelas ekonomi bawah harus diangkat. Situasi ini menunjukkan betapa sulitnya menemukan taktik dan solusi terbaik untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kurangnya inisiatif pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan penduduk telah menyebabkan kemiskinan yang hampir merembes ke seluruh wilayah Indonesia. Islam memberikan syariah dalam bentuk zakat, yang diwajibkan bagi umat Islam dan berfungsi untuk meningkatkan

¹ Firmansyah, "Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan" 2, no .02 (2013) :179–180.

empati terhadap kelompok miskin guna memerangi kemiskinan. Dengan demikian, zakat mungkin dapat membantu daerah-daerah yang membutuhkan ketika mayoritas penduduknya beragama Islam..²

Zakat memiliki tiga dimensi utama. Pertama adalah dimensi spiritual seseorang yang menunjukkan iman kepada Allah dan membersihkan jiwa dari penyakit rohani, seperti bakhil atau pelit dan tidak peduli sesama. Dimensi kedua adalah sosial, yaitu zakat dapat membantu memperkuat ketahanan bangsa dan mengurangi kemungkinan bahwa ia akan runtuh serta menjaga keharmonisan sosial. Dimensi ketiga adalah ekonomi, di mana zakat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat ekonomi negara..³

Salah satu rukun Islam yang juga wajib dijunjung tinggi oleh setiap umat Islam adalah zakat, yang memiliki keunikan karena dihubungkan oleh *Habluminallah* dan *Habluminanas*. Hal ini menunjukkan bahwa membayar zakat merupakan wujud pengabdian pribadi seseorang kepada Allah SWT dan kepeduliannya terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pengabdian kepada Allah SWT dan juga pengabdian kepada masyarakat merupakan landasan ibadah zakat.

Menurut Al-Quran, zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) setelah diambil dari orang yang wajib membayarnya (muzaki). Lebih lanjut, Al-Qur'an memberikan ancaman kepada orang-orang yang dengan sengaja tidak menaati komitmen zakat dan memuji orang-orang yang menunaikannya.

Yang mengumpulkan dan mendistribusikan kemudian mengelolanya lalu menyalurkan zakat tersebut adalah petugas atau amil..⁴

Sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Taubah :103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka

² Abdul Karim, "Dimensi Sosial Dan Spiritual Ibadah Zakat" *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 02, no. 01 (2015) :15.

³ Rina Murniati dan Irfan Syauqi Beik, "Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Kemiskinan Mustahik : Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor" *Jurnal Al-Muzara'ah* 2 no. 2 (2014): 135.

⁴ Emi Hartatik, "Analisi Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang" *Az Zarfqa* 7no. 1 (2015) : 30

karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”⁵

Adapun pendistribusian zakat dijelaskan dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”⁶

Hukum zakat juga wajib berdasarkan Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW serta sesuai dengan kesepakatan (ijma') umat Islam. Ayat-ayat Alquran, khususnya ayat-ayat yang diturunkan di Madinah, secara tegas mengatur hukum wajib zakat dan memberikan petunjuk yang jelas tentang cara melakukannya dengan jelas., misalnya yang ada dalam QS. Al-Baqarah (2):110. Yang artinya :

“Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”⁷

Pada bulan Maret 2022, presentase kemiskinan di Indonesia mencapai 9,54 persen, atau 26,16 juta orang, menurut data BPS (Badan Pusat Statistik). Karena itu, zakat menawarkan solusi, zakat memiliki kekuatan sosial ekonomi selain sebagai alat ibadah. Zakat adalah rukun Islam keempat yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang mampu.

Potensi zakat di Indonesia diperkirakan sebesar 233,8 triliun oleh Puskas BAZNAS. Sebaliknya, penghimpunan ZIS nasional melalui OPZ pada tahun 2019 diketahui resmi mencapai 10 triliun atau 5,2% dari potensi zakat. Negara Indonesia membentuk ikat kepala, atau organisasi, untuk mengawasi zakat

⁵ Kemenag Al-Qur'an Surat At-Taubah, 103

⁶ Kemenag Al-Qur'an Surat At-Taubah, 60

⁷ Aden Rosadi, *Zakat dan wakaf Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Bandung:Simbiosis Rekatama Media, 2019) :39-40.

khususnya setelah menyadari potensinya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diterbitkan oleh Indonesia.

Ada tiga organisasi yang menaungi pengelolaan zakat di Indonesia: 1) Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu organisasi yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan yang diatur berdasarkan hukum kemasyarakatan; 2) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sebuah organisasi yang didirikan pemerintah yang dipromosikan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten oleh Kementerian Agama; dan 3) Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yaitu unit organisasi yang didirikan BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Pemerintah mengantisipasi bahwa organisasi pengelola zakat akan mengelola zakat secara efektif dan memberi manfaat bagi penerima manfaatnya. Baik itu diberikan dalam bentuk konsumtif maupun produktif, dan mengurangi keiskinan dan kesenjangan kesejahteraan di masyarakat.

Memang sulit mengelola zakat jika yang dilakukan hanya mengumpulkannya, menyimpannya, lalu memberikannya kepada mustahik. Zakat harus dikelola dengan menggunakan kerangka manajemen yang sistematis, seperti halnya perusahaan yang menjalankan bisnis. Lembaga zakat merupakan lembaga yang mengedepankan profesionalisme kerja apabila lembaga pengelola zakat benar-benar menerapkan sistematika tersebut. Pemberian zakat pada organisasi zakat ini dapat dibuat lebih percaya diri dengan menggunakan profesionalisme. Untuk mencapai kemaslahatan umat, zakat yang dapat dihimpun dari masyarakat kemudian dapat ditangani dan disalurkan secara lebih terarah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, mengatur tentang pengelolaan zakat. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kehidupan para mustahik, peraturan ini mewajibkan BAZ dan LAZ menjadi pengelola zakat yang kompeten, handal, dan amanah dengan program kerja yang jelas. Untuk meningkatkan taraf hidup para mustahiq, mereka juga harus mampu mengelola distribusi dan pengumpulan zakat secara fokus. Dalam hal ini, perusahaan yang menghasilkan keuntungan mempunyai prioritas dalam hal distribusi zakat. Mustahiq mendapat bimbingan bagaimana berusaha semaksimal mungkin dan sedikit demi sedikit menjadi mandiri sebelum menjadi seorang muzzaki. Strategi dan perencanaan tertentu juga

harus diterapkan ketika melakukan pendayagunaan zakat untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Tentu saja terdapat prosedur sebagai struktur otoritatif yang menjalankan arahan untuk mengawasi secara penuh harta zakat, salah satunya adalah pendistribusian dana zakat. Mengurangi pengangguran dapat dilakukan dengan menggunakan aset zakat untuk memulai bisnis yang memungkinkan penerima zakat mendapatkan manfaat zakat dalam jangka panjang. Hal ini akan membantu mencapai tujuan sosial berupa kerangka keuangan yang luas dan kemakmuran bagi masyarakat di masa depan, tidak hanya untuk membantu pemanfaatan masyarakat miskin, namun juga untuk tujuan jangka panjang, khususnya untuk meringankan kemiskinan dalam jangka panjang, dan mengurangi ketimpangan sosial yang jelas terlihat.⁸

Penulisan yang dilakukan oleh Aab Abdullah Strategi Pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif di BAZ Kota Sukabumi khususnya masyarakat kurang mampu di wilayah kota Sukabumi melalui pinjaman modal dan uang bergulir untuk zakat mustahik. Daerah-daerah yang memiliki masyarakat fakir dan miskin di kota Sukabumi ini menyambut dengan antusias program ini. Model zakat produktif ini diharapkan dapat lebih ditingkatkan di masa yang akan datang karena dari hasil observasi yang dilakukan menunjukkan sangat membantu para mustahiq zakat.⁹ Dalam penulisan yang dilakukan oleh Davit Amir Dzulqurnain dan Diah Ratna Sari Penerapan pemberdayaan dan pembetulan alokasi modal kerja yang bersumber dari zakat produktif adalah dengan teknik pendampingan dan monitoring. Serangkaian prosedur ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa tujuan dan strategi bisnis yang dimaksudkan dapat dilaksanakan dan dicapai dengan cara yang seefisien mungkin.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu terhadap strategi dalam pendayagunaan zakat produktif itu sangat perlu serta pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan perencanaan strategi yang dilakukan juga sangat perlu dan bahkan wajib dilakukan dengan semaksimal mungkin.

⁸ <https://baznas.go.id/profil> diakses pada 26 November 2022

⁹ Aab Abdullah, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat" *ALAMIAH: Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah* 1no. 1 (2020):1.

¹⁰ Davit Amir Dzulqurnain, dan Diah Ratna Sari. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan : (prespektif Permendagri No 53 Tahun 2020)" *Minhaj : Jurnal Ilmu Syariah* 1no. 2 (2020):244

Pendistribusian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Demak mencakup beberapa bidang yaitu Agama, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan. Disebut juga dengan program Demak Cerdas, Demak Takwa, Demak Sehat, Demak Peduli, dan Demak Makmur. Berikut data pentasyarufan pada zakar produktif dalam 5 tahun terakhir:

Tahun	Jumlah Bantuan Zakat Produktif
2018	145.000.000
2019	198.600.000
2020	753.875.000
2021	421.097.500
2022	305.713.000
Jumlah	1.824.285.500

Peneliti tertarik untuk meneliti program Pendayagunaan Zakat Produktif dikarenakan penulis telah melihat beberapa fenomena gerobak bantuan dari BAZNAS Kabupaten Demak yang seharusnya digunakan untuk menjalankan usaha tetapi malah dianggurkan dan terbengkalai, serta program ini termasuk pada bidang ekonomi dan semasa melakukan PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) banyak membantu dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif dimana dalam pelaksanaannya begitu kurang maksimal, masih banyak kendalanya seperti kekurangan tenaga SDM/amil zakat sebagai penghimpun dan pengelola zakat, dan juga kurang maksimalnya para pegawai dalam memanajemen serta mengelola zakat. Pendistribusian atau penyaluran Zakat Produktif yang terdapat di BAZNAS Kabupaten Demak itulah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisisnya .

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor atau hal-hal di atas, peneliti ingin mengeksplorasi cara atau strategi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak, yang merupakan lembaga resmi, menerapkan taktik atau metode pendayagunaan zakat produktif untuk memitigasi kemiskinan.

Selain itu, ketika program ini dilaksanakan, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana para pengguna zakat produktif merasakan dampaknya. Oleh karena itu, penulis menggunakan hal ini sebagai latar belakang penelitiannya dan memilih judul tulisan berikut ini: **“PERENCANAAN STRATEGIS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DEMAK DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF”**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini, Peneliti melakukan penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak dengan penekanan utama pada bagian distribusi. Sub bagian pendistribusian terdapat pengelolaan atau pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara produktif.

C. Rumusan Masalah

Latar belakang permasalahan di atas membawa kita pada kesimpulan bahwa peneliti perlu mencermati dan mengkaji sejumlah permasalahan besar. Pertanyaan berikut digunakan oleh peneliti untuk merumuskan masalah :

1. Bagaimana Strategi pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahik di BAZNAS Kabupaten Demak?
2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat pada strategi pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahik di BAZNAS Kabupaten Demak?
3. Bagaimana dampak dari Strategi pendayagunaan zakat produktif terhadap kondisi ekonomi mustahik di Kabupaten Demak?

D. Tujuan Penelitian

Mengingat pada masalah dan cara penyajiannya di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui strategi pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahik di BAZNAS Kabupaten Demak
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pada strategi pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahik di BAZNAS Kabupaten Demak
3. Untuk mengetahui dampak dari Strategi pendayagunaan zakat produktif terhadap kondisi ekonomi mustahik di Kabupaten Demak

E. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan penelitian ini akan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis tidak hanya bagi diri peneliti sendiri, tetapi juga bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak, tempat penelitian dilakukan. Selain itu, pembaca juga akan mendapatkan manfaat.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini menambahkan kepustakaan serta ilmu pengetahuan, khazanah tentang Strategi BAZNAS Kabupaten Demak dalam pendayagunaan zakat produktif.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai salah satu cara peneliti untuk mencari pengalaman dan pengetahuan baru mengenai strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak dalam pendayagunaan zakat produktif.

b) Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak juga menerima manfaat atas penelitian ini, karena dengan penelitian ini selain untuk arsip, juga sebagai bahan evaluasi kedepannya ketika melakukan perencanaan strategis dalam pendayagunaan zakat produktif.

c) Bagi Pembaca

Peneliti berharap, dengan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam hal untuk mengetahui perencanaan strategis BAZNAS Kabupaten Demak dalam pendayagunaan zakat produktif

F. Sistematika Penulisan

Metode atau urutan penyelesaian karya ilmiah penelitian dikenal sebagai sistematika penulisan. Sistematika penulisan sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat disusun dengan rapi dan sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi atau penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan semuanya tercakup dalam bab ini.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Kajian Teori, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berfikir semuanya tercakup dalam bab ini.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan, Setting Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data semuanya tercakup dalam bab ini.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Objek Penelitian, Deskripsi Data Penelitian, dan Analisis Data Penelitian semuanya tercakup dalam bab ini.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan Simpulan dan Saran-saran.

Bagian akhir skripsi yang meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan lain-lain.

